



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)*, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* Dalam Wilayah Kota Ternate;
 - c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID - 19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya, maka dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara lembaga/ instansi vertikal terkait dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Ternate;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor: 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kedaruratan Bancana Pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA TERNATE.

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* untuk selanjutnya dalam Peraturan Walikota ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Ternate.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* bertujuan :

1. meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan *COVID - 19* melalui sinergi antara lembaga/ instansi vertikal terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Ternate;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID - 19*;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID - 19*.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* memiliki tugas sebagai berikut :

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID - 19*;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID - 19* ;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID - 19* ;
4. mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *COVID - 19* ; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID - 19* kepada Gubernur dan Pengarah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19*.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* terdiri atas :
 - a. Ketua

- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Sekretariat
- e. Anggota yang terdiri atas :
 - 1) Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
 - 2) Bidang Pusdalops.
 - 3) Bidang Humas;
 - 4) Bidang Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis;
 - 5) Bidang Operasi;
 - (a) Sub Bidang Pengamanan dan Gakum
 - (b) Sub Bidang Pencegahan;
 - (c) Sub Bidang Penanganan;
 - (d) Bidang Pemulihan & Layanan Dasar;
 - 6) Bidang Logistik
 - (a) Sub Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah;
 - (b) Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan;
 - 7) Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - (a) Sub Bidang Administrasi
 - (b) Sub Bidang Keuangan;
- (2) Rincian Keanggotaan dan Uraian Tugas Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID – 19* dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID – 19* menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Gubernur dan Pengarah.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID – 19* menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Gubernur dan Pengarah sewaktu – waktu bila diperlukan.

Pasal 8

Penanganan *COVID – 19* dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID – 19*.

Pasal 9

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID – 19* dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan lembaga/ instansi vertikal terkait dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Ternate, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID – 19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;
- b. belanja tidak terduga; dan
- c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas :
 - 1) dana transfer pemerintah pusat; dan
 - 2) dana transfer antar daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dalam Wilayah Kota Ternate dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Maret 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 408

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002